



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

6. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jombang.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olah raga.
- (4) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - e. penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.
 - d. Bidang Olahraga, membawahi:
 - 1. Seksi Pembudayaan Olah Raga Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga.
 - e. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Destinasi Wisata; dan

2. Seksi Industri dan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. Pengelolaan aset;
 - g. Pengelolaan kearsipan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang-undangan;

- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- j. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat);
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan, penomoran izin dan keputakaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur;
- h. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;

- d. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- e. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Pasal 7

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
- f. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- g. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

Bidang Kepemudaan

Pasal 8

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di bidang pengembangan dan pemberdayaan pemuda, serta pengembangan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rumusan rencana kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, wawasan, kreativitas dan kewirausahaan;
 - b. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, wawasan, kreativitas, kewirausahaan dan kemitraan pemuda;

- c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, wawasan, kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
- d. Pelaksanaan fasilitas pengembangan organisasi, aktivitas kepemudaan dan kepramukaan;
- e. Penyusunan laporan kegiatan kepemudaan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda

Pasal 9

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- b. Melaksanakan peningkatan kreativitas, inovasi, kesetiakawanan sosial dan sukarelawan pemuda;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- d. Melaksanakan upaya peningkatan daya saing pemuda di tingkat regional dan internasional;
- e. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- f. Melaksanakan penyadaran kader pemuda melalui pendidikan kesadaran bela negara;
- g. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan forum kepemimpinan pemuda;
- h. Melaksanakan kerjasama pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, dan fasilitasi akses permodalan serta pengembangan sentra kewirausahaan pemuda;
- i. Melaksanakan kegiatan penyadaran pemuda melalui Program Pertukaran Pemuda dan Jambore Pemuda Indonesia; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

Paragraf 2**Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi
Kepemudaan****Pasal 10**

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan;
- b. Meningkatkan kreatifitas dan manajemen organisasi kepemudaan;
- c. Meningkatkan profesionalisme, kepemimpinan dan kelompok kepemudaan.
- d. Melaksanakan koordinasi dan dalam rangka pengembangan organisasi kepemudaan.
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

Bagian Kedua**Bidang Olahraga****Pasal 11**

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di bidang pembudayaan olahraga masyarakat, pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga, mempunyai fungsi:
 - a. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga masyarakat, pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga masyarakat, pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga masyarakat, pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga masyarakat, pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;

- e. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga masyarakat, pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Paragraf 1

Seksi Pembudayaan Olahraga Masyarakat

Pasal 12

Seksi Pembudayaan Olahraga Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga masyarakat;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga masyarakat meliputi penyelenggaraan kegiatan olahraga massal, tradisional, petualangan, tantangan dan wisata;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pengembangan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem informasi olahraga rekreasi;
- d. Melaksanakan penggalian, pengembangan jenis dan kegiatan festival serta lomba olahraga rekreasi;
- e. Melaksanakan kegiatan pemusatan latihan festival dan lomba olahraga rekreasi;
- f. Melaksanakan peningkatan kebugaran dan kesehatan jasmani masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka pembudayaan olahraga masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelatih olahraga khusus dan penyandang disabilitas;
- i. Membentuk dan mengembangkan sentra olahraga penyandang disabilitas;
- j. Melaksanakan pengukuran potensi dan kemampuan bibit olahragawan penyandang disabilitas;
- k. Melaksanakan dan mengirimkan olahragawan khusus dan penyandang disabilitas pada *event* kejuaraan;
- l. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pemusatan latihan olahraga khusus dan penyandang disabilitas;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.

Paragraf 2
Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

Pasal 13

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan di bidang standarisasi, infrastruktur olahraga, dan kemitraan olahraga;
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi, infrastruktur olahraga, dan kemitraan olahraga;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standarisasi, infrastruktur olahraga, dan kemitraan olahraga;
- d. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi, infrastruktur olahraga, dan kemitraan olahraga;
- e. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, revitalisasi, dan standarisasi infrastruktur olahraga;
- f. Membentuk dan mengembangkan sentra-sentra olahraga, serta melaksanakan kemitraan olahraga;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan regulasi serta tatakelola di bidang standarisasi, infrastruktur olahraga, dan kemitraan olahraga; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.

Bagian Ketiga
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 14

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, olahraga, dan Pariwisata di bidang pengelolaan destinasi wisata, industri dan sumber daya manusia pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, mempunyai fungsi:
 - a. Mengumpulkan data dan bahan penyusunan rencana program kegiatan bidang pengelolaan destinasi wisata, industri dan sumber daya manusia pariwisata;
 - b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengelolaan destinasi wisata, industri dan sumber daya manusia pariwisata;
 - c. Pelaksanaan kerjasama dengan lintas sektor dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta stakeholder di bidang pengelolaan destinasi wisata, industri dan sumber daya manusia pariwisata;

- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata
- e. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, pemberdayaan masyarakat dan tata kelola pariwisata dalam rangka menumbuhkembangkan industri pariwisata serta sumber daya manusia pariwisata;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan destinasi wisata, industri dan sumber daya manusia pariwisata; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Paragraf 1

Seksi Destinasi Wisata

Pasal 15

Seksi Destinasi Wisata, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, menganalisa data pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
- b. Menyusun rencana, petunjuk teknis dan bahan rumusan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
- c. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
- d. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
- e. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan revitalisasi destinasi wisata dan daya tarik wisata;
- f. Mempersiapkan penatakelolaan destinasi wisata dan daya tarik wisata;
- g. Memberikan fasilitasi dan bimbingan/pendampingan kepada masyarakat/kelompok sadar wisata;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan pemantauan penerapan regulasi serta tatakelola destinasi dan daya tarik wisata; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

Paragraf 2

Seksi Industri dan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 16

Seksi Industri dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, menganalisa data pengembangan industri dan sumber daya manusia pariwisata;

- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri dan sumber daya manusia pariwisata;
- c. Menyusun rencana kegiatan, petunjuk teknis dan bahan rumusan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan industri dan sumber daya manusia pariwisata;
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama industri kepariwisataan dalam dan luar negeri dan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme pariwisata;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang industri pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;
- f. Melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan pemilihan duta wisata;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang industri pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 17

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di bidang strategi pemasaran, promosi, pelayanan dan informasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan kegiatan di bidang strategi pemasaran, promosi, pelayanan dan informasi pariwisata;
 - b. Perumusan kebijakan di bidang di bidang strategi pemasaran, promosi, pelayanan dan informasi pariwisata;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pemasaran, promosi, pelayanan dan informasi pariwisata;
 - d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi pemasaran, promosi, pelayanan dan informasi pariwisata;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi pemasaran, promosi, pelayanan dan informasi pariwisata;

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang strategi pemasaran, promosi, pelayanan dan informasi pariwisata; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Paragraf 1

Seksi Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Pasal 18

Seksi Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, menganalisa data strategi pemasaran dan promosi wisata;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategi pemasaran dan promosi pariwisata;
- c. Menyusun rencana program kegiatan, petunjuk teknis dan bahan rumusan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan strategi pemasaran dan promosi pariwisata;
- d. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pemasaran dan promosi pariwisata;
- e. Melaksanakan kerjasama promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
- f. Melaksanakan analisis data pasar untuk pengembangan pemasaran pariwisata;
- g. Menerapkan *branding* pariwisata, merancang dan mensinergikan *event-event* untuk meningkatkan kunjungan pariwisata;
- h. Meningkatkan kemitraan pengembangan produk dan promosi pariwisata; dan
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata

Pasal 19

Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, menganalisa data pelayanan dan informasi wisata;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan dan informasi pariwisata;
- c. Menyusun rencana program kegiatan, petunjuk teknis dan bahan rumusan pelaksanaan pengelolaan pelayanan dan informasi pariwisata;

- d. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan dan informasi pariwisata;
- e. Melaksanakan pembuatan dan implementasi aplikasi/sistem informasi pariwisata;
- f. Menginventarisir dan membuat/menyediakan bahan/sarana informasi pelayanan pariwisata;
- g. Meningkatkan koordinasi pengembangan jaringan dan aksesibilitas pariwisata;
- h. Melaksanakan penyebarluasan informasi pariwisata melalui media massa, media elektronik, maupun media sosial *online*.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

BAB IV
ESELON ATAU JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan rentang koordinasi Asisten Sekretaris Daerah masing-masing.
- (2) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya ketentuan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang;

- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jombang.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 27 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**




AKH JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 53/D

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 53 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 Desember 2018

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG**



BUPATI JOMBANG,

Mundjidah Wahab
MUNDJIDAH WAHAB